BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PT Gunung Madu Plantations (GMP) didirikan pada tahun 1975. PT GMP didirikan dengan Akta Notaris Ridwan Soesilo No. 131 tanggal 20 Oktober 1975 dan disyahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Mei 1976 No. Y.A5/268/20 yang terakhir diubah dengan Akta Notaris Mudofir Hadi, S.H No. 9 tanggal 6 November 1997 yang sudah disyahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2.1311.HT.01.04.98 tanggal 2 Maret 1998.

PT Gunung Madu Plantation merupakan perusahaan patungan antara perusahaan swasta asing dan swasta nasional berstatus PMA, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh *Kuok Investment (Mauritius) Co.,Ltd.* Investasi didanai dengan dana pinjaman luar negeri yang diperoleh melalui perusahaan Kuo, sehingga dapat dimengerti bila mitra asing ini menguasai saham terbanyak. Selain itu, perusahaan Kuok juga telah sangat berpengalaman di bidang pergulaan internasional serta mempunyai perkebunan tebu dan pabrik gula yang cukup sukses di Malaysia.Pengalaman ini sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam operasional proyek di Lampung. Kuok tetap menjadi motor penggerak utama dari PT Gunung Madu Plantations (GMP) sampai dengan sekarang.

Visi PT Gunung madu Plantaion adalah :

Menjadi produsen gula yang paling efisien dan kompetitif di ASEAN dengan menerapkan sistem pertanian berkelanjutan dan menciptakan peluang usaha berbasis pertanian serta pengembangan produk (diversifikasi).

Misi PT Gunung Madu Plantation :

1. Mendukung program pemerintah dalam usaha mencapai swasembada gula nasional.
2. Membantu pengembangan daerah sekitar
3. Meningkatkan kesejahteraan karyawan
4. Meningkatkan keuntungan pemegang saham

Nilai Inti PT Gunung Madu Plantation :

1. Integritas
2. Profesionalisme
3. Produktivitas dan efisiensi
4. Kesinambungan

Struktur Organisasi PT Gunung Madu Plantations

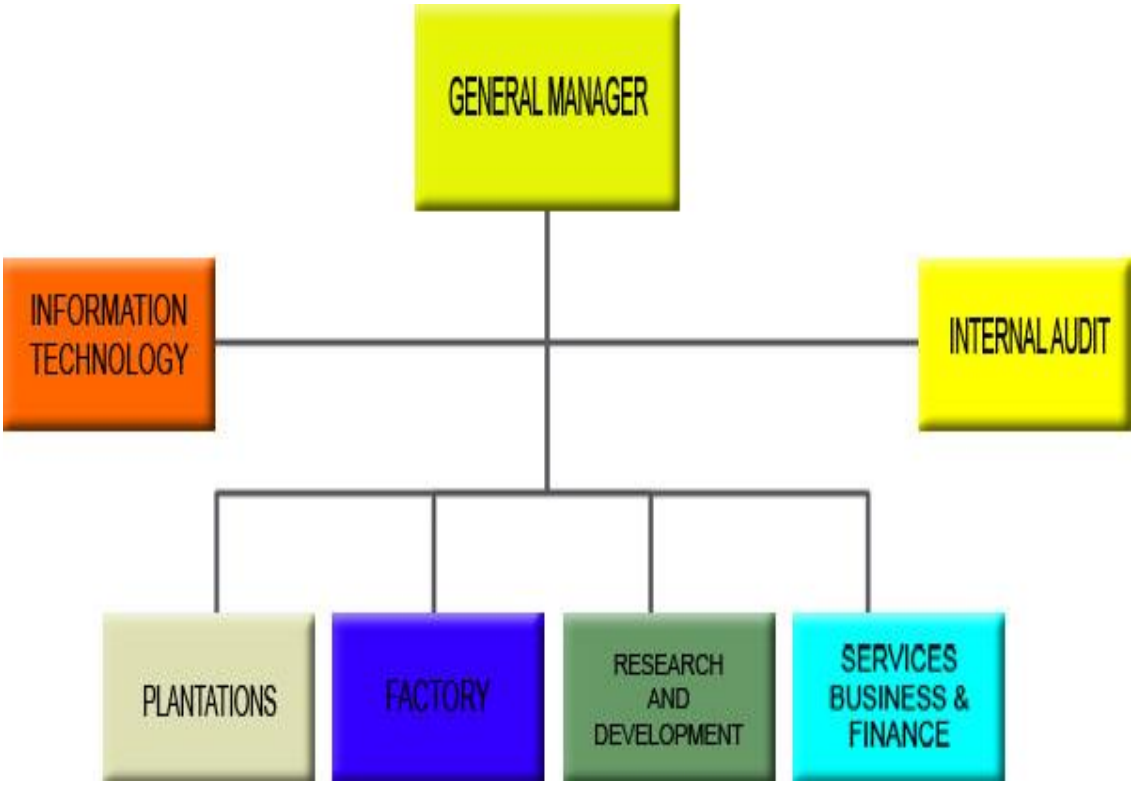

Sumber: PT Gunung Madu Plantations

4.1 Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja pada PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah

Penyelenggaraan program pensiun dengan pembentukan dana pensiun merupakan suatu komitmen jangka panjang. Untuk itu diperlukan kejelasan mengenai peranan, hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Batasan dan pengaturan tersebut semuanya harus tertuang dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UUDP) bahwa Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang

menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Menurut Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Dana Pensiun, Dana Pensiun wajib diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dana Pensiun maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dana Pensiun Pemberi Kerja ini didirikan oleh Perusahaan guna mensejahterakan karyawannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Perusahaan yang hendak mendirikan Dana Pensiun pemberi Kerja wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan Peraturan Dana Pensiun.

Peraturan tersebut memenuhi ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka peraturan tersebut wajib disahkan oleh Menteri Keuangan. Sebab Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun sejak tanggal pengesahan Menteri. Selanjutnya pembentukan tersebut wajib diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia.

Pendirian Dana Pensiun Pemberi Kerja dilakukan oleh Perusahaan, maka menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 227/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, Perusahaan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pendiri dana pensiun harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan formulir yang diberikan.

2. Memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan Dana Pensiun Pemberi Kerja.
3. Menyanggupi untuk menyampaikan laporan hasil Iuran pensiun karyawan setiap sebulan sekali, baik untuk pengurus dan juga perusahaan pensiun pemberi kerja.
4. Siap menanggung apabila terjadi masalah dalam iuran pensiun yang terkumpul.

Dana Pensiun Pemberi Kerja PT GMP Kabupaten Lampung Tengah atau disingkat Dana Pensiun Gunung Madu, selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Jakarta. Dana Pensiun Gunung Madu merupakan suatu dana pensiun (badan hukum tersendiri) yang didirikan oleh PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-139/KM.17/1998 tanggal 20 April 1998, kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP- 349/KM.10/2009 tanggal 16 September 2009. Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gunung Madu yang dibuat berdasarkan Keputusan Direksi PT Gunung Madu Plantion Kabupaten Lampung Tengah Nomor IR.002/GMP-SEC/III/2009 mengenai Pembentukan Dana Pensiun ini diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91 tanggal 13 November 2009. Pengumuman dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Dana Pensiun. Diketahui bahwa Dana Pensiun Gunung Madu mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan pada tanggal 16 September 2009.[35]

Aktivitas nyata Dana Pensiun Gunung Madu ini sudah dimulai sejak tahun 1998 tetapi untuk peraturan dana pensiunnya dari Dana Pensiun Gunung Madu terjadi banyak

[35]. Wawancara dengan Bapak Son Haji, Staf Bagian Sekretariat Dana Pensiun PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 22 Juli 2013.

perubahan dan terakhir peraturan tersebut diputus oleh Menteri Keuangan pada September 2009, Jarak waktu kurang lebih 6 bulan sejak diperoleh izin sampai siap beroperasi dimanfaatkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya serta menyempurnakan berbagai sarana dan prasarana yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga pada saat beroperasi, Dana Pensiun Gunung Madu benar-benar siap, tidak hanya dalam menghimpun peserta, mengelola iuran dan mengadministrasikan data kepesertaan dengan sebaik-baiknya, tetapi yang utama adalah kesiapan dalam mengembangkan dana peserta seoptimal mungkin, serta mampu bertindak sebagai penerima titipan yang baik.[36]

Dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja telah disebutkan bahwa kepengurusan Dana Pensiun Lembaga Keuangan terdiri dari:[37]

1. Pendiri, yaitu perusahan yang mendirikan Dana Pensiun Pemberi kerja (PT Gunung madu Plantation).
2. Pengurus, yaitu karyawan yang ditunjuk oleh pendiri sudah lulus persyaratan untuk menjadi pengurus atau untuk mengelola Dana Pensiun Pemberi Kerja sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
3. Dewan Pengawas, yaitu pihak yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja.

---

[36] Wawancara dengan Bapak Son Haji, Staf Bagian Sekretariat Dana Pensiun PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 20 Juli 2013.

[37] Wawancara dengan Bapak Son Haji, Staf Bagian Sekretariat Dana Pensiun PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 22 Juli 2013.

Bab III dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja mengatur lebih lanjut tentang kepengurusan dana pensiun yaitu dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 27. Pasal 15 Peraturan Pemerintah tersebut mengatakan bahwa pendiri dana pensiun menunjuk pengurus dana pensiun dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan investasi dana pensiun.

Jadi setiap dana pensiun memiliki Peraturan Dana Pensiun yang merupakan dasar penyelenggaraan program pensiun. Peraturan Dana Pensiun tersebut menjadi acuan dalam melakukan tindakan-tindakan administratif dan tindakan-tindakan hukum baik ke dalam organisasi maupun ke luar. Peraturan Dana Pensiun tersebut mengikat pihak-pihak yang terkait didalamnya, yaitu Pengurus dan Peserta Dana Pensiun yang bersangkutan. Peraturan tersebut bersifat mengikat untuk dijalankan oleh pihak-pihak tersebut dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka akan diancam oleh sanksi yang telah ditetapkan oleh Peraturan tersebut.

Untuk menjadi peserta program pensiun yang diselenggarakan Dana Pensiun Gunung Madu ini, terdapat beberapa beberapa syarat dan ketentuan, yaitu :[38]

1. Peserta atau karyawan bersifat sukarela.
2. Setiap karyawan berhak menjadi peserta, apabila telah berusia 18 tahun atau telah menikah.
3. Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun kerja (karyawan tetap) tidak terhitung pekerja harian.

[38] Wawancara dengan Ir. Hj. Poniasih, Staf Bagian Personalia dan merangkap Sekretaris Dana Pensiun PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 22 Juli 2013.

4. Karyawan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
5. Seorang peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.

Dari syarat-syarat diatas peserta memiliki sifat kepesertaan yaitu :

1. Kepesertaan pada Dana pensiun Gunung Madu bersifat suka rela (tidak bersifat waji).
2. Apabila peserta diwajibkan ikut membayar iuran, kepesertaan karyawan harus bersifat aktif.
3. Peserta tidak dapat mengundurkan diri.

Selanjutnya Dana Pensiun Gunung Madu memberikan kepada para peserta mengenai prosedur pelaksanannya yaitu :

1. Karyawan yang ingin menjadi peserta harus sesuai dengan persyaratan yang sudah ada.
2. Peserta menerima semua ketentuan yang sudah ada dalam perjanjian sebelumnya.
3. Iuran peserta diambil dari pemotongan gaji dan iuran tersebut dikembangkan sesuai dengan besarnya iuran sampai akhirnya nanti.
4. Perusahaan akan mengembangkan iuran tersebut sesuai dengan keperluan kelak saat peserta pensiun.
5. Peserta yang meninggal sebelum masa umur pensiun akan diberikan sekaligus uang dana pensiun kepada keluarganya seuai dengan iuran yang sudah dikumpulkan serta pengembangannya.

6. Perusahaan berhak memilihkan atau memberikan pengarahan terhadap peserta untuk proses pengembangannya.
7. Apabila terjadi perselisihan ataupun masalah terhadap dana pensiun ini akan diselesaikan secara musyawarah.

Karyawan perusahaan GMP ini yang menjadi peserta Dana Pensiun Gunung Madu dari tahun 1980 sampai teahun 2013 ini terhitung cukup banyak, peserta atau karyawan yang terdaftar kurang lebih sekitar 4000 karyawan tetap yang masih aktif di perusahaan berikut tabelnya.

JUMLAH KARYAWAN

TAHUN	KARYAWAN BULANAN						HARIAN
	STAFF & MANAGER	S.9 - S8 SUPERVISOR	S.11- S10 SKILLED	S. 12 - S13 SEMI SKILLED	S. 14 NON SKILLED	TOTAL	
1980	75	150	400	750	50	1,425	4.300
1981	80	125	400	850	50	1,505	5.000
1982	90	150	400	850	50	1,540	5500
1983	100	175	450	850	50	1,625	5.600
1984	115	175	500	850	50	1,690	6.850
1985	120	197	524	860	59	1,760	10.000
1986	129	201	568	798	55	1,751	9.900
1987	125	207	561	786	44	1,723	10.500
1988	121	217	567	777	34	1,716	9.700
1989	124	205	592	696	26	1,643	8.000
1990	127	221	607	719	21	1,695	8.000
1991	131	238	643	724	22	1,758	8.500
1992	137	250	671	729	26	1,813	8.500
1993	133	272	715	703	33	1,856	8.500
1994	138	300	718	761	32	1,949	8.500
1995	142	286	680	750	29	1,887	8.500
1996	150	282	666	704	28	1,830	8.500
1997	147	281	658	688	27	1,801	9.000
1998	150	275	640	665	27	1,757	8.500
1999	153	267	613	650	23	1,706	8.500
2000	153	269	606	631	20	1,679	8.500
2001	152	272	615	646	16	1,701	8.500
2002	151	279	608	640	15	1,693	8.500
2003	149	283	632	602	14	1,680	8.500
2004	148	286	620	582	12	1,648	8.500
2005	167	287	611	689	8	1,762	8.500
2006	160	281	803	625	20	1,889	8.500
2007	161	279	621	800	21	1,882	8.500
2008	160	270	600	836	23	1,893	8500
2009	160	262	575	864	20	1,891	8.500
2010	162	252	553	808	20	1,795	8.500
2011	166	244	541	938	22	1,911	3.650
2012	145	188	474	966	19	1,792	4.000

Tabel. Karyawan tetap GMP dari tahun 1980-2012 yang menjadi peserta Dana Pensiun Gunung Madu

Selanjutnya data tersebut akan diproses dan setelah prosesnya berakhir, sebagai bukti kepesertaannya adalah peserta tersebut mendapatkan kartu tanda peserta dana pensiun. Namun sebelum Peserta tersebut memutuskan untuk menjadi peserta pada suatu dana pensiun, peserta tersebut berhak memperoleh keterangan mengenai hal-hal yang timbul

dalam rangka kepesertaannya, dimana hal-hal tersebut tertuang dalam Peraturan Dana Pensiun. [39]

Pelaksanaan Dana Pensiun Gunung Madu seperti halnya Dana Pensiun Pemberi Kerja yang lain mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah atau Departemen Keuangan Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya. Ketentuan tersebut antara lain:[40]

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja. Kemudian Pasal 3 dari keputusan tersebut diubah dengan Nomor 344/KMK.017/1998 tertanggal 13 Juli 1998.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 230/KMK.017/1993 tentang Maksimum Iuran dan Manfaat Pensiun, yang telah diubah dengan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, yang diubah dengan Nomor 231/KMK.06/2002 tentang Perubahan atas Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun.

---

[39] Wawancara dengan Bapak Son Haji, Staf Bagian Sekretariat Dana Pensiun PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 22 Juli 2013.

[40] Wawancara dengan Ibu Asti Sri Puryani, S.H,.M.Kn, Staf Bagian Kasubbag Legal PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 20 Juli 2013.

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-349/KM.10/2009 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gunung Madu.

Ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan operasional Dana Pensiun Gunung Madu atau di Indonesia cukup banyak, namun pada dasarnya segala sesuatu mengenai dana pensiun secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun. Dana Pensiun Gunung Madu ini menggunakan Program Iuran Pasti yang dimana program pensiun ini merupakan sebuah program pensiun dimana peserta memasukkan sejumlah uang kepada dana pensiun, kemudian dana yang terhimpun tersebut ditambah hasil pengembangannya akan digunakan sebagai manfaat pensiun bagi peserta yang bersangkutan. Perusahaan melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja hanya bertindak sebagai pengelola dana pensiun yang terhimpun tersebut beserta hasil pengembangannya.

Aktifitas pokok Dana Pensiun Gunung Madu adalah menyelenggarakan program pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang bisa diikuti bagi setiap individu atau karyawan yang menjadi pekerja tetap minimal 1 tahun kerja pada PT Gunung madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah.[41]

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Dana Pensiun yang mengatakan bahwa pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada setiap peserta mengenai hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan oleh menteri. Begitu pula yang terdapat pada Pasal 54 ayat (3) Undang-

[41] Wawancara dengan Bapak Son Haji, Staf Bagian Sekretariat Dana Pensiun PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 22 Juli 2013.

Undang Dana Pensiun bahwa pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada peserta mengenai setiap perubahan yang terjadi pada Peraturan Dana Pensiun.

Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa isi peraturan dana pensiun tersebut harus diberikan atau dijelaskan kepada Peserta sebelum yang bersangkutan menjadi peserta. Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja wajib pula memberitahukan kepada peserta peraturan dana pensiun yang berlaku sebelumnya (sebelum diubah), disamping setiap perubahan pada peraturan tersebut.

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa peraturan dana pensiun itu merupakan suatu perjanjian. Pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja membuat perjanjian dalam bentuk Peraturan Dana Pensiun, lalu peserta diberi kebebasan untuk menyetujui atau tidak isi peraturan tersebut dengan cara menandatangani atau tidak menandatangani formulir aplikasi peserta dana pensiun pada Dana Pensiun Pemberi Kerja yang bersangkutan. Apabila peserta itu telah menandatanganinya, maka peserta tersebut terikat dengan apa yang diatur dalam peraturan dana pensiun tersebut.

Perjanjian dalam bentuk Peraturan Dana Pensiun ini menimbulkan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara pihak-pihak yang bersangkutan, dimana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Dalam hal ini, terdapat hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaaan antara Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja, dimana Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja menyerahkan kekayaannya berupa iuran yang besarnya telah ditetapkan oleh

pihak Dana Pensiun Pemberi kerja untuk dikelola dan ditumbuh kembangkan seoptimal mungkin.

Pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja berjanji untuk mengembalikan pengembangan dana tersebut pada peserta dana pensiun dikemudian hari. Pengembalian tersebut diberikan pada peserta berupa manfaat pensiun dalam jumlah sesuai dengan berapa banyak iuran yang diperoleh dan dikembangkan oleh Dana Pensiun Gunung Madu untuk hari tua dan atau untuk istri dan anak-anaknya. Mengenai hubungan hukum berdasarkan perjanjian ini segala sesuatunya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. [42]

Proses akhir dalam kepesertaan Dana Pensiun Gunung Madu yaitu pihak Dana Pensiun Gunung Madu memberikan jaminan kepada peserta untuk pengembangan iuran yang sudah terkumpul untuk keperluan dimasa mendatang. Jadi pada saat peserta masuk umur pension atau meninggal saat belum jatuhnya umur pensiun maka iuran yang sudah terkumpul akan diberikan sesuai dengan iuran yang terkumpul beserta pengembangannya sesuai dengan apa yang disepakati dahulu dalam pembuatan kesepakatan.[43]

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2005 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun yang isinya menjelaskan bahwa dalam hal jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan yang menjadi hak peserta pada dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti kurang dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka jumlah akumulasi iuran dan hasil

---

[42] Wawancara dengan Syah Ayu Dewi Husodo. Psi, Staf Bagian Kasubbag HRD PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 20 Juli 2013.

[43] Wawancara dengan Ir. Hj. Poniasih, Staf Bagian Personalia dan merangkap Sekretaris Dana Pensiun PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 22Juli 2013.

pengembangan tersebut dapat dibayarkan sekaligus. Akumulasi tersebutlah yang akan dikembangkan sesuai dengan iuran yang didapatkan oleh peserta untuk penjaminan umur pensiun atau saat peserta Dana Pensiun Gunung Madu ini masuk Umur pensiun atau meninggal saat belum jatuh masa umur pensiun.[44]

Menurut Priyono (34 tahun) yang merupakan peserta Dana Pensiun Gunung Madu berpendapat bahwa menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Gunung Madu Plantation merupakan hal atau tindakan yang terbaik untuk kehidupan kita sebagai pekerja disaaat waktu masuk usia pensiun atau non produktif kerja karena Dana Pensiun Gunung Madu ini memberikan kita tabungan hidup yang terkumpul dari hasil gaji kita sesaat kita masih kerja untuk masuk ke iu8ran pasti dana pensiun untuk disimpan dan dikembangkan sesuai arahannya dan suatu saat akan kembali ke pekerja dengan hasil akhir pengumpulan ditambah dengan asupan dari perusahaan serta pengembangannya sehingga kita dapat mempergunakan dana tersebut sesaat pekerja sudah masuk pensiun untuk meneruskan sisa hidupnya. Tentunya hal ini menjadi pilihan terbaik dalam menginvestasikan uang hasil bekerja atau gaji sehingga dapat digunakan di hari tuanya kelak dan dana yang diinvestasikan dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah tidak dikenakan pajak serta pihak Dana Pensiun Gunung Madu memberikan arahan kepada calon peserta mengenai jenis investasi apa saja yang sebaiknya diambil agar tidak merugikan pihak peserta.[45]

---

[44] Wawancara dengan Bapak Son Haji, Staf Bagian Sekretariat Dana Pensiun PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 22 Juli 2013.

[45] Wawancara dengan Bapak Priyono, Staf Bagian Sekretariat HRGS PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 20 Juli 2013.

Peraturan dana pensiun memenuhi beberapa asas yang penting dari suatu perjanjian, antara yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Sesuai dengan asas yang dianut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian, yaitu sistem terbuka. Dalam hal ini Pendiri bebas menentukan isi dari peraturan tersebut, namun peraturan yang menjadi perjanjian itu harus mengacu pada Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan-peraturan pelaksanannya. Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gunung Madu ini berpedoman pada Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Hal ini terbukti dengan adanya pengesahan dari Menteri Keuangan.

2. Asas Konsensualitas.

Perjanjian tersebut lahir sejak adanya sepakat diantara para pihak, yaitu Pihak Dana Pensiun dan Peserta. Apabila peserta tersebut menyetujui isi dari Peraturan Dana Pensiun dan menandatangani formulir aplikasi peserta, berarti disini telah timbul kesepakatan.

Kesepakatan yang dicapai ini mengakibatkan para pihak harus tunduk pada ketentuan peraturan tersebut. Sehingga pihak ketiga tidak terikat pada perjanjian dalam bentuk peraturan itu, maksudnya para pihak disini adalah Pengurus sebagai pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan peserta yang bersangkutan. Walaupun peraturan tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja, namun peserta tersebut terikat dengan isi peraturan tersebut bilamana menyepakatinya.

Perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja apabila dikaitkan dengan jenis-jenis perjanjian termasuk perjanjian timbal balik atau bilateral, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dalam perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja ini masing-masing pihak yang terikat di dalamnya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu perjanjian dalam bentuk Peraturan Dana Pensiun ini tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini dibuat antara para pihak sesuai kebutuhannya, yang mana hal ini diperbolehkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut analisis saya mengenai data tentang pelaksanaan perjanjian dana pensiun pemberi kerja PT Gunung Madu Plantations adalah bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian timbal balik yang mana berdasarkan ketetapan waktu, karena disini telah terjadi lalu lintas prestasi, dimana prestasi mengikatkan diri untuk membayar iuran pensiun dan pihak dana pensiun pemberi kerja untuk membayar manfaat pensiun. Namun demikian, prestasi dana pensiun baru mulai dilakukan pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada saat peserta masuk usia pensiun.

Perjanjian ini juga sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu tercapainya kesepakatan antara dua pihak mengenai dana pensiun ini antara lain peserta sepakat untuk gajinya dipotong guna iuran pensiun dan sebaliknya pendiri atau pengurus siap menerima, menyimapan dan mengembangkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta kelak saat masuk usia pensiun, adanya kecakapan dari peserta yang kurang lebih umurnya 21 tahun untuk membuat atau menyetujui perjanjian tersebut, perjanjian ini

berisi tentang pendiri memberikan dana pensiun terhadap pekerja di PT Gunung Madu Plantations serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul terkait hak-hak dan kewajiban mengenai dana pensiun ini, suatu sebab yang halal jelas disini perjanjian ini mengenai dana pensiun yang mana iuran tersebut hasil dari keringat para pekerja selama mereka bekerja di perusahaan maka hasil itu halal.[46]

Menurut Pasal 6 Keputusan Direksi Nomor : IR.002/ GMP-SEC/III/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Gunung Madu yang berisi tentang kekayaan peserta pensiun meliputi :

1. Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari :
   a. Iuran Perusahaan
   b. Iuran Peserta
   c. Hasil Investasi
   d. Pengalihan dari Dana Pensiun lain
2. Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
3. Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan pendiri dan dewan pengawas.

Menurut Pasal 7 Keputusan Direksi Nomor : IR.002/ GMP-SEC/III/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Gunung Madu yang berisi tentang pengelolaan iuran pensiun peserta meliputi :

1. Untuk mewujudkan dan mencapai maksud dan tujuan Dana Pensiun sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Keputusan Direksi Nomor : IR.002/ GMP-SEC/III/2009

[46]. Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Penerbit Alumni, 1993, hlm 108

tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Gunung Madu, maka usaha dana pensiun meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Mengelola kekayaan Dana Pensiun sedemikian rupa sehingga kewajiban Dana Pensiun kepada Peserta dapat terpenuhi, dan mengatur agar pembayaran pensiun dilakukan tepat waktu kepada peserta atau pihak yang berhak sesuai dengan peraturan dana pensiun.
b. Menagih dan menerima setoran seperti tercantum pada Pasal 6 ayat (1) Keputusan Direksi Nomor : IR.002/ GMP-SEC/III/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Gunung Madu.
c. Melakukan kegiatan investasi dalam jenis penanaman modal yang sesuai dan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Dengan persetujuan pendiri dan dewan pengawas, pengelola kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh pengurus kepada pihak ketiga.
e. Kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada penerima titipan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah pengurus.

2. Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
3. Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaan sebagai jaminan atas suatu pinjaman.
4. Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan tersebut dibawah ini :

a. Pengurus, Pendiri atau Penerima Titipan
b. Badan Usaha yang lebih dari 25 % (dua puluh lima per seratus) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, Pengurus, Penerima Titipan atau Serikat Kerja yang anggotanya adalah Peserta Dana Pensiun.
c. Pejabat atau Direktur dari Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.

5. Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, penyewa tanah, bangunan atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, hanya dapat dilakukan sepanjang hal tersebut melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak berlaku bagi investasi Dana Pensiun dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal di Indonesia, dengan memenuhi ketentuan investasi yang ditetapkan menteri.

Maka dari pada itu perjanjian dana pensiun PT Gunung Madu ini bisa dikatakan sudah memenuhi syart sahnya perjanjian. Dalm perjanjian dana pensiun PT GMP ini juga terdapat asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas, yang mana asas ini yang melandasi terbentuknya perjanjian dana pensiun pemberi kerja di PT Gunung Madu Plantations Kabupaten Lampung Tengah antara perusahaan dengan pekerja atau karyawan yang menjadi peserta dana pensiun.

Menurut saya PT GMP ini merupaka perusahaan yang sudah taat hukum dan mengerti prosedur mereka mengadakan perjanjian dan memberikan suatu kepercayaan kepada karyawannya untuk menjadi peserta dana pensiun, karena semua hal mengenai perjanjian sudah terungkap dan terpenuhi semua. Dalam perjanjian ini juga pekerja yang masuk atau menjadi peserta dana pensiun ini yaitu peserta yang sudah memenuhi syarat yang ada di PT Gunung Madu Plantations Kabupaten Lampung Tengah, yang mana sebenernya perusahaan ini merupakan perusahaan yang bersifat kekeluargaan, maka dari pada itu jikalau terjadi masalah maka permasalahan itu akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh pihak perusahaaan.

4.2 Perbedaan Antara Perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja Dengan Perjanjian Asuransi Hari Tua

Perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja merupakan kesepakatan antara peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja, dimana perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk peraturan dana pensiun yang dibuat secara sepihak oleh pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja, lalu peserta hanya diberi kebebasan untuk menyetujui atau tidak isi peraturan tersebut dengan cara menandatangani atau tidak menandatangani formulir aplikasi dana pensiun pada Dana Pensiun Pemberi Kerja yang bersangkutan. Apabila peserta itu telah menandatanganinya, maka peserta tersebut terikat dengan apa yang diatur dalam peraturan dana pensiun tersebut.

Perjanjian dalam bentuk peraturan dana pensiun ini menimbulkan suatu perhubungan hukum mengenai harta kekayaan antara pihak-pihak yang bersangkutan karena dapat dinilai dengan uang, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk

tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara dana pensiun dengan pesertanya tercakup dalam hukum perdata.[47]

Dalam hal ini peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja menyerahkan kekayaannya berupa iuran yang besarnya telah ditetapkan oleh pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja untuk dikelola dan ditumbuh kembangkan seoptimal mungkin. Pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja berjanji untuk mengembalikan pengembangan dana tersebut pada peserta dana pensiun dikemudian hari. Pengembalian tersebut diberikan pada peserta berupa manfaat pensiun dalam jumlah yang cukup besar dan dapat dinikmati seumur hidup buat dirinya sendiri, seumur hidup bagi janda atau dudanya, dan sampai usia tertentu bagi anak-anaknya.

Perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja apabila dikaitkan dengan jenis-jenis perjanjian maka termasuk dalam perjanjian timbal balik berdasarkan ketetapan waktu, karena disini telah terjadi lalu lintas prestasi, di mana peserta mengikatkan diri untuk membayar iuran pensiun dan pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja untuk membayar manfaat pensiun. Namun demikian, prestasi Dana Pensiun baru mulai dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada waktu peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau usia pensiun normal. Manfaat pensiun yang dijanjikan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja tidak dapat ditagih sebelum waktunya datang.

---

[47] Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 8, terdapat di situs <http://opac.web.id/segi-hukum-dana-pensiun-2c075757d0e49a5a9cc7116f81565eee.html>, diakses pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 jam 22.16 WIB

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, tidak dijelaskan secara lengkap mengenai hak dan kewajiban peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja. Dengan demikian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja, diatur sendiri oleh pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja namun tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Dalam pelaksanaan perjanjian dana pensiun pemberi kerja, yang menjadi hak dan kewajiban peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja yang terdapat di Dana Pensiun Gunung Madu ini diatur atau berada dalam Keputusan Direksi PT Gunung Madu Plantation Nomor : IR.002/GMP-SEC/III/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Gunung Madu yang tercantum pada Pasal 29 berisi hak peserta dan Pasal 39 berisi kewajiban peserta.[48]

Selanjutnya Dalam pelaksanaan perjanjian dana pensiun pemberi kerja, yang menjadi hak dan kewajiban pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja yang terdapat di Dana Pensiun Gunung Madu ini diatur atau berada dalam Keputusan Direksi PT Gunung Madu Plantation Nomor : IR.002/GMP-SEC/III/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Gunung Madu yang tercantum atau berada pada Pasal 17 tentang kewajiban pengurus dan Pasal 18 hak dan wewenang pengurus.[49]

---

[48] Penjelasan hak peserta pada Pasal 29 Ayat (1,2,3,4,5 dan 6) dan kewajiban peserta Pasal 39 Ayat (1,2 dan 3) Keputusan Direksi PT Gunung Madu Plantation Nomor : IR.002/GMP-SEC/III/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Gunung Madu

[49] Penjelasan kewajiban pengurus pada Pasal 17 dan hak dan wewenang pengurus pada Pasal 18 Keputusan Direksi PT Gunung Madu Plantation Nomor : IR.002/GMP-SEC/III/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Gunung Madu.

Dengan menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja, maka peserta akan memperoleh pengembangan dana yang lebih optimal karena dana peserta tersebut dikelola dan dikembangkan secara profesional. Perolehan hasil pengembangan yang optimal akan berdampak pada perolehan manfaat pensiun yang lebih besar dan berkesinambungan (secara berkala) kepada peserta sampai meninggal dunia juga kepada janda atau dudanya sampai meninggal dunia, beserta anak-anaknya sampai usia tertentu atau telah menikah atau telah bekerja atau meninggal dunia.[50]

Untuk mempersiapkan masa pensiun ada banyak cara yang dapat dilakukan selain mengikuti program Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana telah dijelaskan di atas, salah satunya adalah dengan mengikuti program asuransi hari tua. Asuransi hari tua memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko meninggal dunia dan memberikan perlindungan bagi keluarga yang memerlukan rasa aman serta mengurangi rasa cemas akan risiko hari depan yang tidak pasti. Selain itu asuransi memberikan manfaat perlindungan keuangan kepada ahli waris peserta, jika peserta meninggal dunia dalam masa asuransi.

Prinsip dari program asuransi hari tua adalah memberikan dana tunai kepada peserta pada umur tertentu kelak. Pemberian dananya bisa sekaligus atau sekali saja pada saat usia pensiun.[51]

---

[50] Wawancara dengan Bapak Son Haji, Staf Bagian Sekretariat Dana Pensiun PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 22 Juli 2013.

[51] Wawancara dengan Ir. Hj. Poniasih, Staf Bagian Personalia dan merangkap Sekretaris Dana Pensiun PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 22 Juli 2013.

Perjanjian asuransi hari tua merupakan suatu perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Peserta asuransi berjanji akan membayar iuran berupa premi sebesar jumlah tertentu, sedangkan pihak asuransi berjanji akan memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko di hari depan yang tidak pasti serta memberikan manfaat perlindungan keuangan bagi peserta, keluarga dan ahli warisnya jika peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan.

Secara umum tidak terlihat adanya perbedaan antara Perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Perjanjian Asuransi Hari Tua karena sama-sama termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik, dimana masing-masing pihak yang terkait didalamnya mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Perjanjian Asuransi Hari Tua merupakan perjanjian yang dituangkan dalam suatu bentuk peraturan yang dibuat oleh pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja dan pihak Perusahaan Asuransi Hari Tua dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maksudnya siapapun dapat membuat perjanjian dan mengatur bentuknya, serta menetapkan isinya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asuransi hari tua termasuk dalam ruang lingkup asuransi jiwa, menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menjelaskan bahwa perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, usaha anuitas, dan dana pensiun. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis asuransi hari tua hanya merupakan

pengembangan dari salah satu bentuk asuransi diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa.

Dengan demikian ada perbedaan antara Perjanjian Asuransi Hari Tua yang dibentuk oleh perusahaan asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja yang pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Hal itu dapat dilihat dalam peraturan yang dibentuk oleh masing-masing penyelenggara baik Asuransi Hari Tua maupun Dana Pensiun Pemberi Kerja dimana setiap ketentuan dalam peraturan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan lainnya terletak pada penerapan pelaksanaan perjanjiannya yang dituangkan dalam formulir aplikasi kepesertaan seperti perbedaan mengenai usia pensiun normal, jumlah iuran, dan bukti kepesertaannya serta dalam pemberian dana tunai kepada peserta pada umur tertentu kelak (Manfaat Pensiun).

Dalam Asuransi Hari Tua pengembalian premi yang telah dibayarkan sebelumnya diberikan sekaligus pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian awal yang telah dipilih oleh peserta asuransi, sedangkan Dana Pensiun Pemberi Kerja pengembalian dana iuran yang telah dibayarkan sebelumnya diberikan secara sekaligus atau bertahap beserta hasil pengembangan dananya sesuai jenis investasi pilihan peserta yang diberikan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian awal yang dipilih peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Secara khusus Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dibentuk oleh perusahaan berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1998 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja sedangkan Peraturan Asuransi Hari Tua yang dibentuk oleh Perusahaan Asuransi Jiwa berpedoman pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Menurut pendapat seorang peserta Dana Pensiun Gunung Madu yang bernama Sulisdyono (46 tahun) menjelaskan bahwa keuntungan menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja sangatlah mudah dan transparan karena jumlah iuran perbulannya cukup dijangkau oleh seluruh karyawan. Dana Pensiun Pemberi Kerja ini seperti tabungan tapi terdapat perbedaan yaitu dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja ini iuran perbulannya diakumulasikan sesuai dengan iuran manfaat pensiun dengan potongan gajinya sehingga sangat menguntungkan dan bermanfaat untuk para peserta.[52]

Sedangkan peserta Dana Pensiun Gunung Madu yang lain yaitu Nia Kurniati (38 tahun) berpendapat bahwa dengan mengikuti program Dana Pensiun Pemberi Kerja, manfaat yang bisa diambil adalah adanya kepastian jaminan hidup di hari tua dengan iuran yang ringan, peserta berpeluang untuk mendapatkan uang pensiun dalam tiap bulannya seumur hidup. Peserta juga bisa tidak perlu menghawatirkan besar kecilnya iuran manfaat pensiun yang akan dikembangkan, karena iuran tersebut diambil dari sebagian gaji yang dimiliki peserta.[53]

---

[52] Wawancara dengan Bapak Sulisdyono, peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 22 Juli 2013.

[53] Wawancara dengan Ibu Nia Kurniati, peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 22 Juli 2013.

Menurut analisis saya terkait dengan data perbedaan dua perjanjian diatas adalah sebelumnya perlu kita ketahui bahwa dana pensiun ini adalah opsi atau pilihan yang dipilih oleh PT GMP untuk memberi jaminan kesejahteraan terhadap para pekerjanya, karena pada dasarnya asuransi hari tualah yang dahulu lebih dikenal oleh masyarakat untuk menangani atau memberi jaminan kesejahteraan terhadap karyawan yang mendaftarkan dirinya menjadi peserta setelah pensiun dari pekerjaannya untuk mendapat suatu jaminan kesejahteraan. Tetapi semakin berkembangnya perusahaan akhirnya PT GMP mengambil jalan sendiri untuk mendirikan lembaga yang mengelola para karyawannya saat pensiun dengan mendirikan lembaga dana pensiun pemberi kerja yang dimana para karyawan yang ingin menjadi peserta itu harus memenuhi persyaratan. Dalam lembaga ini terdapat perjanjian yang disebut perjanjian dana pensiun yang sebenernya hampir sama dengan perjanjian asuransi hari tua yang mana masing-masing pihak saling berjanji untuk memnuhi hak-hak dan kewajibannya yang tercantum dalam isi perjanjian.

Perjanjian ini sama-sama mengikat para peserta dalam hal pengelolaan kekayaan, sama-sama merupakan jenis perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Secara umum tidak terlihat perbedaan antara perjanjian dana pensiun pemberi kerja dengan perjanjian asuransi hari tua karena dimana masing-masing terdapat hak dan kewajiban. Perjanjian dana pensiun pemberi kerja merupakan perjanjian yang dituangkan dalam peraturan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dibuat oleh pihak dana pensiun pemberi kerja sedangkan perjanjian asuransi hari tua dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang

terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[54] Dalam perbedaan antara perjanjian dana pensiun pemberi kerja dengan perjanjian asuransi hari tua ada beberapa hal yaitu :

No.	Dana Pensiun Pemberi Kerja	Asuransi hari tua
1.	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. b. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja. c. Keputusan Direksi PT Gunung Madu Plantations Nomor : IR.002/GMP-SEC/III/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gunung Madu.	a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi. d. KMK RI Nomor 1250/KMK.013/1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa.
2.	a. Asas Pemisahan Kekayan b. Asas Penyelenggaraan dalam Sistem Pendanaan c. Asas Pembinaan dan Pengawasan d. Asas Penundaan Manfaat e. Asas Kebebasan	a. Asas Idemnitas merupakan asas dalam asuransi yang menyatakan bahwa pembayaran klaim berupa ganti rugi mutlak sebesar kerugian yang diderita. b. Asas Kepentingan merupakan asas yang menyatakan keharusan adanya hubungan kepentingan antara tertanggung dengan obyek asuransi. c. Asas I'tikad baik d. Asas Subrogasi merupakan asa pengalihan hak untuk menuntut pihak ketiga penyebab kerugian.
3.	Dana Pensiun Pemberi Kerja memakai Program Pensiun Iuran pasti	Asuransi Hari Tua memakai Program Pensiun Manfaat Pasti

[54] . Penjelasan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "siapapun dapat membuat perjanjian dan mengatur bentuknya, serta menetapkan isinya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

4.	Dana Pensiun Pemberi kerja merupakan suatu lembaga dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan secara umum lembaga dana pensiun ini masih dibawah pengawasan perusahaan yang mendirikan.	Asuransi Hari Tua merupakan jenis asuransii jiwa yang mana perusahaan ini berada langsung dibawah pengawasan pemerintah karena sudah bentuk perusahaan sendiri.
5.	Iuran yang dikumpulkan sudah ditentukan oleh pendiri sesuai dengan isi perjanjian yang disetujui.	Iuran yang dikumpulkan, disetorkan dan ada dalam perjanjian itu tergantung dari peserta.
6.	Dana Pensiun Pemberi Kerja pengembalian dana iuran yang telah dibayarkan sebelumnya diberikan secara sekaligus atau bertahap beserta hasil pengembangan dananya sesuai jenis investasi pilihan peserta yang diberikan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian awal yang dipilih peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja.	Dalam Asuransi Hari Tua pengembalian premi yang telah dibayarkan sebelumnya diberikan sekaligus pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian awal yang telah dipilih oleh peserta asuransi

Tabel. Perbedaan antara Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Asuransi Hari Tua

Menurut saya dari beberapa analisis dan tabel diatas, perbedaan antara dana pensiun pemberi kerja dengan asuransi hari tua sudah sangat jelas karena jika dilihat dana pensiun pemberi kerja merupakan bentuk lembaga yang mengurusi persoalan yang khusus dalm perusahaan yang ditujukan langsung untuk para pekerja atau karyawan yang menjadi peserta dana pensiun sedangkan asuransi hari tua merupakan lembaga umum yang mana semua orang bisa mendaftarkan dirinya menjadi peserta asuransi. dilihat dari tabel perbedaan memang asuransi hari tua lebih lengkap dalam mengelola peserta yang ingin menikmati jaminan kesejahteraan di masa pensiun, tetapi dana pensiun pemberi kerja ini apabila diterapkan kesemua perusahaan khusunya swasta akan lebih baik. Tetapi dari perbedaan tersebut sebenarnya kedua perjanjian sama-sama berkesinambungan dan keterkaitan tergantung dari para peserta ingin memilih lembaga

mana yang mereka inginkan untuk memberikan jaminan kesejahteraan untuk mereka nanti setelah tercapainya usia pensiun karena kedua perjanjian sama-sama melindungi dan memberikan suatu kesejahteraan hidup bagi para pesertanya.

4.3 Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, terlebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya para pihak mengadakan suatu perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajibannya masing-masing. Para pihak itu hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting. Namun pada perjanjian dalam bentuk Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun ini, terdapat ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak, yaitu pihak pengurus dan peserta dana pensiun yang bersangkutan.

Pengurus dana pensiun merupakan organ pelaksana atau organ eksekutif dari dana pensiun. Oleh karena itu, pengurus bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan tindakannya tersebut yang dibebankan kepadanya baik oleh undang-undang maupun Peraturan Dana Pensiun.

Untuk menetapkan isi suatu perjanjian, perlu terlebih dahulu ditetapkan dengan cermat apa yang dimaksudkan oleh para pihak dengan mengucapkan atau menulis perkataan-perkataan tersebut. Perbuatan ini dinamakan penafsiran.[55] Dalam hal penafsiran perjanjian ini, pedoman utama ialah, jika kata-kata suatu perjanjian jelas, maka tidaklah

[55] . Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 43

diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1342 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Diketahui dari Pasal 31 ayat (1) Peraturan Dana Pensiun dari DPPK PT GMP bahwa dana pensiun melakukan pengelolaan dana peserta dengan melaksanakan kegiatan iuran pasti sesuai dengan keinginan peserta. Pada saat mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan, misalnya peserta diwajibkan mebayar iuran pasti sesuai dengan yang sudah ditentukan dengan cara potong gaji. Maka dalam pelaksanaannya, pengurus dana pensiun harus mengumpulkan dana peserta tersebut dalam bentuk iuran pasti karyawan yang siap dikembangkan nantinya. Pengurus tidak boleh mengumpulkan iuran pasti ini dengan ketentuan yang sudah ada, misalnya dalam bentuk saham, bilamana tidak dipilih oleh peserta. Jadi pengurus tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah disebutkan dengan jelas dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, dengan jalan penafsiran.

Apabila pengurus tetap mengumpulkan iuran dana peserta tersebut dalam bentuk saham, sedangkan peserta tersebut memilih untuk mengumpulkan iuaran dananya dalam bentuk saham dan akhirnya mengalami kerugian atau kegagalan, maka Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja tersebut telah melakukan wanprestasi. Pengurus tersebut dikatakan wanprestasi karena hal yang dilakukannya telah memenuhi unsur wanprestasi, yaitu "melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan". Maka peserta yang bersangkutan dapat meminta pertanggungjawaban dari Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja atas dasar wanprestasi tersebut.

Dana Pensiun Pemberi Kerja tidak bisa menjadi jaminan atau diagunkan. Sebagai contoh, peserta mengagunkan atau menjaminkan uang pensiunnya, dengan cara peserta tersebut melaporkan pada pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja, bahwa kartu tanda Peserta Dana Pensiun atau buku rincian iuran Pensiun miliknya hilang, sehingga pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja menggantinya dengan kartu yang baru. Namun kartu yang dikatakannya hilang tersebut ternyata dijadikannya jaminan atas hutang peserta tersebut pada pihak lain. Lalu pihak lain (kreditur) itu datang menemui pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan membawa buku peserta dana pensiun tadi agar dicairkan sebagai pelunasan hutang peserta dana pensiun itu kepadanya.[56]

Hal ini secara tegas dilarang dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun yang mengatakan bahwa hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita. Karena manfaat ini diharapkan merupakan penghasilan bagi peserta pada masa pensiunnya. Agar maksud tersebut dapat tercapai, maka Undang-Undang Dana Pensiun melarang penggunaan hak pensiun sebagai jaminan atas pinjaman atau hutang atau disita, yang dapat mengganggu kelancaran penghasilan peserta dimaksud.

Akibatnya, semua transaksi yang berkaitan dengan pembayaran manfaat pensiun, misalnya pembebanan atau pengikatan menjadi batal demi hukum. Sehingga perikatan yang menyangkut manfaat pensiun tersebut dianggap tidak pernah ada. Karena dari semula terdapat cacat hukum didalamnya, dimana uang pensiun tidak bisa dijadikan

[56] Wawancara dengan Bapak Son Haji, Staf Bagian Sekretariat Dana Pensiun PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 23 Juli 2013.

jaminan hutang. Berarti perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal.

Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab terlarang ialah sebab yang dilarang undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang demikian tidak mempunyai kekuatan. Sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dalam Undang-Undang Dana Pensiun maupun peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, bahkan pada peraturan dana pensiun pada Dana Pensiun Gunung Madu, telah diatur dengan jelas mengenai larangan menjaminkan uang pensiun. Seperti telah dikatakan diatas. Apabila perjanjian yang diadakan tersebut ternyata dilarang oleh undang-undang maka terhadap perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Untuk kepentingan peserta, pengurus wajib memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan yang dilakukan oleh peserta melalui dana pensiun. Informasi ini mengenai tingkat risiko dari kegiatan yang menjadi sasaran penggunaan atau penempatan dana milik peserta. Informasi tersebut diberikan oleh pengurus dalam tanggung jawabnya sebagai pihak yang harus memperhatikan kepentingan peserta yang pada umumnya tidak atau kurang memiliki informasi tentang

risiko yang mungkin timbul dari berbagai jenis pengumpulan iuran manfaat pensiun tersebut.[57]

Apabila peserta hendak memilih iuran manfaat pensiun dalam bentuk saham dan pengurus memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugiannya. Misalnya, pengurus telah memberitahukan pada peserta yang bersangkutan bahwa iuran manfaat pensiun dalam bentuk saham risikonya lebih besar bila dibandingkan iuran manfaat pensiun dalam bentuk lainnya. Nilai saham tidak menentu akibat situasi perekonomian bangsa saat ini. Sehingga kemungkinan timbulnya risiko dalam iuran manfaat pensiun pada saham lebih besar dibandingkan iuran manfaat pensiun dalam bentuk lainnya.

Kemudian pengurus tersebut, misalnya memberitahukan peserta kemungkinan lainnya, bilamana nilai saham tersebut selalu turun. Kemungkinan terburuknya adalah uang pensiun peserta tersebut dapat berkurang banyak bahkan habis, karena iuran manfaat pensiun mengalami kegagalan. Sedangkan keuntungan maupun kerugian dari hasil iuran manfaat pensiun akan ditanggung oleh peserta itu sendiri.

Namun apabila peserta tersebut tetap memilih iuran manfaat pensiun dalam bentuk saham, walaupun telah diberikan informasi mengenai kemungkinan risikonya seperti diatas, maka pengurus tidak dapat memaksanya. Oleh karena pilihan jenis iuran manfaat pensiun ini ada di tangan peserta.

---

[57] Wawancara dengan Bapak Son Haji, Staf Bagian Sekretariat Dana Pensiun PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 23 Juli 2013.

Selanjutnya, apabila hasil iuran manfaat pensiun yang dipilih peserta tersebut dalam bentuk saham tadi ternyata mengalami kegagalan yang menyebabkan kerugian, peserta tersebut tidak dapat meminta pengurus untuk bertanggung jawab. Oleh karena yang dilakukan pengurus tersebut telah sesuai dengan prosedur yang semestinya dilakukan. Kerugian terjadi sebagai akibat keadaan yang diluar kekuasaannya.

Keadaan naik turunnya nilai saham merupakan keadaan diluar kekuasaan pengurus, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa. Peserta tidak dapat meminta ganti rugi pada pengurus karena keadaan memaksa ini adalah alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi. Salah satu akibat hukum keadaan memaksa adalah pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja tidak dapat dikatakan lalai dan konsekuensinya tidak wajib membayar ganti rugi.

Untuk risiko finansial, untung dan rugi ditanggung oleh peserta, sebagai konsekuensi dari beberapa keputusan yang sepenuhnya menjadi hak peserta seperti :[58]

1. Menentukan minimal iuran per bulan.
2. Menentukan masa kepesertaan.
3. Menentukan arah iuran manfaat pensiun dan dananya.
4. Memilih bentuk anuitas saat tercapainya usia pensiun atau saat peserta meninggal saat belum terpenuhnya umur pensiun.

Semua risiko, kecuali risiko manajemen adalah menjadi tanggung jawab peserta, termasuk bila terjadi kegagalan iuran manfaat pensiun. Hal ini sudah semestinya karena sebelumnya pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja telah memberikan pertimbangan dalam

[58] Wawancara dengan Ir. Hj. Poniasih, Staf Bagian Personalia dan merangkap Sekretaris Dana Pensiun PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 23 Juli 2013.

masalah pemilihan arah iuran manfaat pensiun tersebut. Namun bila terjadi kesalahan dalam hal manajemen, misalnya terjadi penyimpangan dalam hal arah iuran manfaat pensiun yang dilakukan oleh pengurus seperti telah dijelaskan diatas, maka hal ini menjadi tanggung jawab pihak Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Dikatakan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dana Pensiun bahwa :

"Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman".

Dalam Pasal 31 ayat (3) dikatakan pula bahwa:

"Tidak satu bagianpun dari kekayaan dana pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang memiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini :

a. pengurus, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan;
b. badan usaha yang lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari pendiri, mitra pendiri, pengurus, penerima titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta dana pensiun yang bersangkutan.
c. Pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar."

Kedua pasal di atas erat kaitannya dengan tugas pengurus dana pensiun, yaitu mengelola kekayaan dana pensiun dengan sebaik-baiknya.

Bilamana pengurus ternyata dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan (3), maka pengurus dapat dikenakan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Dana Pensiun, yang menyatakan bahwa :

"Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), diancam dengan pidana penjara. paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)."

Mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Dana Pensiun diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut merupakan suatu kejahatan.

Sehingga pada dasarnya pertanggungjawaban pengurus dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban secara perdata dan pertanggungjawaban secara pidana. Pada prinsipnya sepanjang pengurus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dana pensiun dan undang-undang sebagaimana layaknya, maka ia tidak bertanggung jawab terhadap siapa pun, meskipun dalam tindakannya telah timbul kerugian atau mengakibatkan dana pensiun dirugikan.

Apabila timbul wanprestasi yang berakibat terjadi perselisihan antara para pihak mengenai pelaksanaan perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja di PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah dengan peserta Dana Pensiun Gunung Madu sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan perantara SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) karena di PT Gunung Madu Plantation berkerja sama dengan SPSI untuk menangani masalah-masalah terkait dengan para karyawan atau pekerja. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya

musyawarah, para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).[59]

BANI akan bertindak sebagai wasit untuk menyelesaikan semua perselisihan. Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa :

"undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa".

Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan yaitu:

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.

[59] Wawancara dengan Ibu Asti Sri Puryani, S.H,.M.Kn, Staf Bagian Kasubbag Legal PT Gunung Madu Plantation Kabupaten Lampung Tengah, 23 Juli 2013

5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaannya karena keputusannya tidak dipublikasikan.

Menurut analisis saya terkait data akibat hukum apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian dana pensiun pemberi kerja di PT Gunung Madu Plantations Kabupaten Lampung Tengah ini sudah cukup jelas karena didalam perjanjian sebelumnya dikatakan bahwa wanprestasi adalah pihak berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melakukan kelalaian atau melanggar perjanjian dengan berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.[60] Dalam hal ini akibat yang penting dari tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi) ialah bahwa kreditur dapat diminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Debitur dibebankan kewajiban ganti rugi ini bilamana telah dinyatakan berada dalam keaadan lalai.

Permasalahan seperti itu di PT GMP sudah dituangkan didalam peraturan dalm perjanjian dan jika terjadi masalah seperti wanprestasi tersebut perusahaan akan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah dengan bantuan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan apabila memang tidak terselesaikan akan berlanjut dengan bantuan BANI (Badan Arbritase Nasional Indonesia) agar permasalah selesai secara keluarga.

Untuk permasalahan perjanjian dana pensiun ini belum ad karena dinilai dari segi kepengurusan sudah menjalankan sebaik-baiknya sampai sekarang mungkin ada satu

[60] .Subekti, *Hukum Perikatan*, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 45

dua permasalah kecil tetapi bisa diselesaikan secara musyawarah karena PT GMP ini sendiri merupan perusahaan yang berasaskan kekeluargaan yang memntingkan para pekerjanya. Walaupun seperti itu apabila memang para peserta melakukan kesalahan terkait dengan dana pensiun ini perjanjian akan batal demi hukum.

Menurut pendapat saya terkait permasalah ini, perusahaan sudah bijak untuk menyelesaikan permasalahan tentang perjanjian dan disini juga terlihat bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab penuh dalam proses pengelolaan terbukti bahwa sampai sekarang tidak ada permasalahan dalam proses berjalannya program pensiun ini. Sebaiknya perusahaan lebih teggas lagi apabila memang terjadi permasalah atau diberi sanksi seperti sudah tercantum dalam Pasal 37 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun itu bisa diterapkan agar tidak hanya peserta tetapi para pengurus yang ditunjuk oleh perusahaan tidak bertindak keluar sesuai dengan peraturan yang sudah ada dalam perjanjian. Maka nantinya akan tercipta perjanjian yang sehat dan aman tanpa adanya permasalahan seperti wanprestasi baik untuk peserta maupu untuk perusahaan.